

## PENGUMUMAN

Kepada Yth. Para Penjual Langsung (Member)

Melalui pengumuman ini, kami Manajemen PT. ENAGIC INDONESIA menegaskan bahwa Point Penting Yang Harus di-ingat oleh Penjual Langsung yaitu Larangan Terhadap Penjual Langsung, diantaranya :

1. **Penjualan pada Situs Internet yang Tidak Sah** – Penjual Langsung dilarang untuk menjual atau mempromosikan Produk pada situs-situs belanja internet, situs-situs lelang pada internet dan situs internet dalam daftar yang diklasifikasikan termasuk tapi tidak terbatas pada Toko Pedia, Buka Lapak, Facebook, Instagram, OLX, eBay, amazon.com, dan craigslist.com.
2. **Klaim Pendapatan** – Penjual Langsung dilarang mengklaim pendapatan, perkiraan atau proyeksi pendapatan, gambaran pendapatan, atau menunjuk cek atas komisi yang dapat dilakukan oleh Calon Penjual Langsung.
3. **Membuat Pernyataan Produk sebagai Alat Kesehatan** – Penjual Langsung dilarang membuat pernyataan tertulis maupun lisan, bahwa Produk sebagai alat kesehatan yang bersifat pengobatan atau penyembuhan, mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit.
4. **Menyalahgunakan Produk** – Penjual Langsung dilarang menggunakan Produk dengan tujuan menjual *Kangen Water* atau air hasil Produk dalam kemasan botol atau dalam bentuk lain. Produk digunakan hanya dengan tujuan penggunaan Pribadi.
5. **Penjualan *Kangen Water™*** – penjualan *Kangen Water™* dalam kemasan botol atau air lain dalam bentuk lain yang dihasilkan dari sebuah mesin Produk, termasuk seluruh penjualan *Kangen Water™* dimana seseorang menerima air, air dalam kemasan botol atau dalam bentuk lain.
6. **Merubah Harga Produk** – Penjual Langsung dilarang mengiklankan untuk menjual Produk dengan menyimpang dari harga yang ditetapkan Perusahaan, atau menyediakan Produk untuk Konsumen dengan potongan harga atau pertimbangan lain untuk memfasilitasi harga yang lebih rendah kepada Konsumen.
7. **Penyewaan Mesin** – Penjual Langsung dilarang tegas untuk melakukan penyewaan Produk Mesin dan membebankan biaya kepada orang lain.
8. **Melakukan atau Menawarkan Perbaikan Produk oleh Penjual Langsung ataupun pihak ketiga** – Penjual Langsung secara tegas dilarang untuk melakukan ataupun menawarkan jasa perbaikan Produk Mesin.

Apabila terdapat ketidakpahaman dan kesulitan atas pengumuman ini, dapat secara langsung menghubungi PT. ENAGIC INDONESIA dengan alamat berikut:

Sona Topas Tower Lantai 10,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920- Indonesia  
Tel: (+62) 21-2506-777  
E-mail: [compliance@enagic.com](mailto:compliance@enagic.com)